



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Rengga Yuliana bin Yatna**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Link. Pangabuan RT.010 RW.003 Kelurahan Gunungsugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

**Meri Yasari binti Sohandi**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga Link. Pangabuan RT.010 RW.003 Kelurahan Gunungsugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 321/Pdt.P/2016/PA.Clg., mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2012 di Gunung Sugih di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sohandi serta saksi nikah masing-masing bernama Yuda Permana dan Dedi Firmansyah, mas kawin berupa uang sebanyak Rp.100.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Mega Septiyan, perempuan lahir tanggal 27 September 2012;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yuda Permana bin Yatna, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Link. Ketileng RT.0 RW.02 Kelurahan Ketileng Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2012 di di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan, dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sohandi dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Dedi Firmansyah;
  - Bahwa Pemohon I memberi mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
  - Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 3 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adi Sumarna bin Mad Tuhi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, tempat tinggal di Kp. Mancak RT.01 RW.03 Desa Sangiyang Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2012 di di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan, dan sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sohandi dengan saksi nikah adalah saksi sendiri dan Dedi Firmansyah serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan menurut hukum Islam dan sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan para Pemohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon untuk dikabulkan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah itsbat Nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara di bawah tangan. Oleh karena pernikahan tersebut tidak dicatat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut disampaikan di bawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sohandi, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yuda Permana dan Dedi Firmansyah, dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 100.000,- di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai seorang anak perempuan, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah

Halaman 5 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

4. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan dengan mempertimbangkan alamat Pemohon I dan Pemohon II saat ini, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rengga Yuliana bin Yatna) dengan Pemohon II (Meri Yasari binti Sohandi) yang dilaksanakan pada

Halaman 6 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.Ag. dan Alvi Syafiatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Ida Zahrotul Hidayah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Halaman 7 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H.Dede Supriadi,SH.,MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 22 November 2016 dan belum berkekuatan hukum tetap.

Halaman 8 dari 8. Pen. No.321/Pdt.P/2016/PA.Clg.